



## Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

[Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id](http://Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

# Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk antar Desa dalam satu Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindahan
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas perpindahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan Surat Keterangan Pindah (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan Surat Keterangan Perpindahan oleh Camat/Pejabat dibawahnya).
4. Menerima Surat Keterangan Perpindahan Penduduk Antar Desa dalam Satu Kecamatan yang telah ditandatangani oleh Camat/Pejabat dibawahnya

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses perpindahan dilaksanakan dengan ajuan pemohon dan dapat dilakukan langsung dengan pembuatan Kartu Keluarga

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)



## Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

[Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id](http://Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

### **Pengaduan Layanan**

#### **No. Unit Pengaduan**

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459